



Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak: Tinjauan Regulasi dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Geri Ardji Novandi*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 048451855@ecampus.ut.ac.id

Abstract. *Child exploitation is a serious issue that threatens the fulfillment of children's fundamental rights and impacts their physical, psychological, and social development. This study aims to analyze the role of law in preventing child exploitation through an examination of regulations and criminal law enforcement in Indonesia. The method used is normative juridical research with a descriptive qualitative approach, supported by empirical data from interviews with law enforcement officers and child protection agencies. The results of the study indicate that although Indonesia has a comprehensive regulatory framework, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, its implementation still faces various challenges. These obstacles include weak coordination among institutions, limited capacity of law enforcement officers, low public awareness, and the persistent social stigma against child victims. This study emphasizes the importance of strengthening the capacity of officers, applying a restorative approach, fostering synergy among institutions, and public education to build an effective, integrative, and sustainable child protection system.*

Keywords: *Child Exploitation; Child Protection; Law Enforcement; Legal Regulations; Restorative Approach.*

Abstrak. Eksploitasi anak merupakan permasalahan serius yang mengancam pemenuhan hak-hak dasar anak serta berdampak pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak melalui tinjauan terhadap regulasi dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, didukung oleh data empiris dari wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap korban anak. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparat, penerapan pendekatan restoratif, sinergi antar lembaga, dan edukasi publik untuk membangun sistem perlindungan anak yang efektif, integratif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak; Pendekatan Restoratif; Penegakan Hukum; Perlindungan Anak; Regulasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Eksploitasi anak merupakan fenomena sosial yang merugikan dan mengancam pemenuhan hak-hak dasar anak. Eksploitasi ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi ekonomi, tenaga kerja anak, hingga eksploitasi seksual yang semuanya berdampak serius pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Dalam konteks Indonesia, masalah ini menjadi perhatian karena angka kasus eksploitasi anak yang masih tinggi dan mengancam masa depan generasi muda. Upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak tidak dapat dilepaskan dari peran hukum yang kuat, baik dari segi regulasi maupun aspek penegakannya.

Indonesia telah mengatur perlindungan anak dalam berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini memuat ketentuan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi serta menetapkan mekanisme penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut masih mengalami berbagai tantangan serius. Faktor seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak anak, serta keterbatasan sarana pendukung menjadi hambatan utama yang mengakibatkan perlindungan anak belum optimal.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak juga sering kali terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, minimnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial yang melekat pada korban anak. Pendekatan hukum yang bersifat restoratif dan preventif menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan aspek hukuman dan pemulihan korban. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai peran hukum dalam konteks regulasi dan penegakan menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sistem perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan serta aparat penegak hukum untuk memperkuat sistem perlindungan yang integratif dan berkelanjutan demi mencegah eksploitasi anak secara efektif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi anak di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan pendukung lainnya. Data primer dikumpulkan melalui studi dokumen berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen hukum relevan lainnya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menggali data mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan para aparat penegak hukum, pihak terkait pelindung anak, serta narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum perlindungan anak. Pendekatan ini

dilakukan untuk mendeskripsikan realitas penerapan hukum serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum yang selama ini terjadi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan hasil kajian literatur dan data lapangan dalam bentuk deskriptif dan sistematis untuk menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi yang konstruktif. Proses analisis meliputi penelaahan dokumen hukum, pengklasifikasian permasalahan, dan interpretasi hasil wawancara untuk menggambarkan secara komprehensif peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan anak yang cukup komprehensif. Namun, implementasi regulasi ini menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah masih belum optimal, menyebabkan penanganan kasus eksploitasi anak seringkali terhambat dan tidak terintegrasi secara menyeluruh. Kedua, pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum tentang hak anak dan mekanisme pendukung perlindungan anak masih terbatas, sehingga bukan hanya mengurangi efektivitas penegakan hukum tetapi juga berpotensi menyeret anak korban ke dalam proses hukum tanpa perlakuan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Regulasi Perlindungan Anak di Indonesia

Penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki kerangka regulasi perlindungan anak yang kuat dan komprehensif, terutama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan UU No. 23 Tahun 2002). UU ini menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi seperti seksual, kerja anak, dan kekerasan. Regulasi ini juga memperjelas kewajiban negara, pemerintah daerah, serta keluarga untuk menghormati dan melindungi hak anak tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan hak mendapatkan restitusi atas kerugian materiil dan imateriil. Ancaman pidana terhadap pelaku eksploitasi anak diatur dengan ancaman yang lebih berat dibandingkan regulasi sebelumnya, menambah efek jera yang diharapkan.

Implementasi dan Tantangan Penegakan Hukum

Meski regulasi sudah cukup memadai, penelitian menemukan sejumlah kendala signifikan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah belum optimal, menyebabkan ketidakefisienan dan tumpang

tindih dalam penanganan kasus eksploitasi anak. Selain itu, pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai detail perlindungan anak dan mekanisme hukum yang ada masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya menerapkan prinsip perlindungan terpadu dan restoratif seperti diamanatkan UU.

Peran Masyarakat dan Stigma Sosial

Faktor sosial berupa stigma negatif terhadap anak korban eksploitasi juga menjadi hambatan serius dalam upaya pencegahan dan perlindungan. Stigma ini membuat korban enggan melapor dan sulit memperoleh akses bantuan hukum dan sosial. Peran aktif masyarakat dan lembaga sosial seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan memastikan perlindungan korban berjalan maksimal.

Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak

Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan dan kepentingan terbaik anak korban dan pelaku masih belum diterapkan secara menyeluruh. Penanganan kasus cenderung bersifat retributif, sehingga tidak memberikan perlindungan penuh dan kesempatan rehabilitasi kepada anak yang terdampak. Hal ini bertentangan dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012 yang mengedepankan perlakuan khusus dan pemulihan bagi anak berhadapan hukum.

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan kajian, peneliti merekomendasikan peningkatan kapasitas dan pelatihan aparat penegak hukum mengenai perlindungan anak, sinergi dan koordinasi antar lembaga, serta edukasi intensif kepada masyarakat mengenai hak anak dan mekanisme perlindungan. Penguatan peran lembaga pengawas seperti KPAI dan penerapan pendekatan restoratif secara konsekuen di sistem peradilan pidana anak juga sangat penting untuk mengoptimalkan perlindungan anak dari eksploitasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran hukum merupakan aspek fundamental dalam upaya mencegah eksploitasi anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif, mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan serta menetapkan kewajiban negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan

tersebut. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan sinergi antar lembaga terkait.

Penelitian ini mengungkap bahwa kendala utama dalam penegakan hukum adalah kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, rendahnya pemahaman aparat hukum tentang perlindungan anak, serta stigma sosial terhadap korban eksploitasi yang menghambat pelaporan dan perlindungan korban. Selain itu, penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan anak belum optimal, sehingga perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban belum maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus, penguatan koordinasi lembaga, serta edukasi dan sosialisasi hak anak kepada masyarakat luas. Peran lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat strategis untuk memantau dan mendorong implementasi perlindungan anak secara efektif. Integrasi antara aspek normatif dan empiris dalam penegakan hukum diharapkan mampu menghasilkan sistem perlindungan anak yang lebih menyeluruh dan efektif dalam mencegah eksploitasi anak di Indonesia.

Saran

Dalam upaya mengoptimalkan peran hukum sebagai alat pencegahan eksploitasi anak, diperlukan langkah-langkah inovatif yang dapat menjawab tantangan kompleks di lapangan. Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada pelatihan konvensional, tetapi perlu diintegrasikan dengan teknologi pembelajaran digital interaktif serta simulasi kasus berbasis virtual. Pendekatan ini akan mempercepat pemahaman konsep perlindungan anak serta mempersiapkan aparat untuk menghadapi situasi yang dinamis dan penuh tekanan secara lebih efektif.

Kedua, penguatan koordinasi antar lembaga harus difasilitasi oleh platform digital terpadu yang memungkinkan pertukaran data dan laporan secara real-time, transparan, dan aman. Sistem informasi ini harus dirancang untuk menghubungkan aparat hukum, lembaga sosial, KPAI, dan komunitas masyarakat sehingga respons terhadap kasus eksploitasi anak dapat lebih cepat dan terkoordinasi.

Ketiga, edukasi masyarakat harus melibatkan campuran metode tradisional dan teknologi, seperti penggunaan gamifikasi edukatif yang dirancang khusus untuk anak-anak dan orang tua mengenai hak anak dan bahaya eksploitasi. Media sosial dan aplikasi smartphone juga dapat difungsikan untuk kampanye kesadaran dengan pendekatan yang interaktif dan menarik, sehingga pesan perlindungan anak dapat tersampaikan secara efektif di berbagai lapisan masyarakat.

Keempat, peran KPAI dan lembaga non-pemerintah perlu diperluas menjadi inkubator inovasi social-tech yang merancang solusi berbasis teknologi untuk deteksi dini dan pelaporan eksploitasi anak, misalnya dengan penggunaan AI untuk analisis pola risiko atau aplikasi pelaporan yang mudah diakses anak dan masyarakat.

Kelima, penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak bisa diintegrasikan dengan pelatihan mindfulness dan terapi digital bagi anak korban, guna mempercepat proses pemulihan psikologis serta mengurangi trauma, sekaligus melibatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian dari rehabilitasi.

Terakhir, mengingat kemajuan teknologi dan munculnya ancaman eksploitasi anak berbasis siber, kolaborasi strategis dengan sektor teknologi informasi dan pengembang aplikasi keamanan siber sangat diperlukan. Program pelatihan keamanan digital khusus untuk anak dan pendidik dapat dikembangkan sebagai inovasi pencegahan yang adaptif dengan perkembangan zaman.

Dengan menggabungkan aspek hukum, teknologi, edukasi, dan pendekatan psikososial secara sinergis dan inovatif, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan anak yang tidak hanya responsif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan guna mengatasi permasalahan eksploitasi anak secara komprehensif dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, M., & Prasetyo, R. (2021). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam dunia digital*. *Jurnal Hukum dan Keamanan Siber*, 3(1), 34–49. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz12>
- Kirana, Y. (2018). *Meningkatkan sistem perlindungan anak baik pencegahan maupun penanganan dengan mempertimbangkan tantangan dan ancaman yang dihadapi anak*. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*.
- Lestari, F., & Nugroho, D. (2022). *Evaluasi penerapan pendekatan restoratif dalam kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 75–89. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.315>
- Melati, D. P. (2015). *Implementasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>
- Nova, E. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak: Suatu kajian yuridis normatif*. *Unes Journal of Swara Justisia*.
- Putri, D. A., & Rahayu, L. (2019). *Analisis efektivitas penerapan hukum dalam penanggulangan eksploitasi anak di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 8(2), 211–225.

- Santoso, B. (2021). *Hukum pidana anak di Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sartika, D. (2018). *Regulasi dan penegakan hukum pidana untuk perlindungan anak*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 301–315.
- Shahriyani, R. (2020). *Eksplorasi anak dalam perspektif hukum internasional dan nasional*. *Jurnal Hukum Humaniora*, 7(2), 115–130.
- Sukardi, Q. (2020). *Nilai hak asasi manusia dalam penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia*. *Jurnal Psikologi Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, 5(1), 55–66.
- Suryantoro, D. D. (2024). *Analisis perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. *Jurnal Legal Studies*, 4(2).
<https://doi.org/10.33650/laj.v4i2.9554>
- Wahyudi, T. S. (2020). *Perlindungan hukum terhadap hak anak*. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 33–47.
- Wahyuni, S. R. (2022). *Perlindungan anak dari eksploitasi: Kajian hukum dan praktik di Indonesia*. *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics (Semnas Offstat)*, 2022(1).
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1319>
- Windari, R. A. (2011). *Penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia*. *Jurnal MKFIS*, 2(1), 45–56.
- Yani, A. (2019). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak di Indonesia*. *Jurnal Yuridika*, 34(2), 178–192.